



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG  
SUKU ADAT OSING BANYUWANGI**

*LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY  
ABOUT COLONG IN BANYUWANGI*

**SKRIPSI**

Oleh

**Titis Wahyuningtyas**

**NIM 09071010101305**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2014**

Filename: cover\_25FA27.docx  
Directory: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: USER  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 12/09/2013 18:17:00  
Change Number: 10  
Last Saved On: 27/01/2014 13:44:00  
Last Saved By: acer  
Total Editing Time: 20 Minutes  
Last Printed On: 04/02/2014 18:30:00  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 1  
Number of Words: 35  
Number of Characters: 236



**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG  
SUKU ADAT OSING BANYUWANGI**

*LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY  
ABOUT COLONG IN BANYUWANGI*

**SKRIPSI**

Oleh:

**Titis Wahyuningtyas**

**NIM 09071010101305**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG  
SUKU ADAT OSING BANYUWANGI**

*LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY  
ABOUT COLONG IN BANYUWANGI*

Oleh:

**Titis Wahyuningtyas  
NIM 09071010101305**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah (94) : 6) \*)

“Susah senang dalam mencari ilmu membentuk motivasi perubahan  
Kita akan tetap bertahan bila kita mampu membedakan antara keinginan dengan  
kebutuhan dalam membelanjakan harta”- (N.H. Lobis) \*\*)

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, 1998, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT.Kumudasmoro Grafindo.

\*\* Nursim, 2009, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, Yogyakarta: Universitas Sunan Kalijaga.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa cinta, syukur, dan terima kasih kepada:

1. Ibuku Supiati dan Bapakku Sunaryo yang tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan moril dan materil, nasihat, sejuta kesabaran, serta untaian doa yang selalu mengiringi langkah adinda untuk mencapai keberhasilan tanpa mengharapkan balas jasa apapun;
2. Adikku Anggi Dwi Wahyu Utomo dan Novan Tri Wahyu Wisdianto atas canda, senyum serta doa yang telah memberikan keindahan di dalam hidupku;
3. Seluruh keluarga besarku di Banyuwangi yang telah memberikan doa serta nasihatnya;
4. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu dan seluruh kemampuannya untuk membimbingku;
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG  
SUKU ADAT OSING BANYUWANGI**

*LEGAL STUDY ON THE OSINGER MARRIAGE COMMUNITY  
ABOUT COLONG IN BANYUWANGI*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh  
**Titis Wahyuningtyas**  
**NIM 09071010101305**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2014**

## **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 02 JANUARI 2014**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu Pembimbing,**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**  
**NIP. 19490502 198303 2001**



## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT  
OSING BANYUWANGI**

Oleh :

**Titis Wahyuningtyas**  
**NIM. 09071010101305**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Emi Zulaika, S.H.,M.H.**  
**NIP. 194905021983032001**

**Mengesahkan :**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**

**Dr. Widodo Ekatjahjana,S.H.,M.H.hum**  
**NIP. 197907052009121004**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 24

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Sugijono, S.H.,M.H**  
**NIP: 195208111984031001**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H**  
**NIP: 197306271997022001**

### Anggota Penguji :

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si.** : .....  
**NIP. 195701051986031002**

**Emi Zulaika, S.H.,M.H.** : .....  
**NIP. 19490502 198303 2001**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Titis Wahyuningtyas

NIM : 090710101305

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2014  
Yang menyatakan,

Titis Wahyuningtyas  
NIM. 090710101305

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M. Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing penulis dalam pengerjaan serta penyusunan skripsi;
2. Sugijono, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji I dan Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan kritik membangun serta bimbingan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
4. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak DR. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
5. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan beliau selama ini;
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibuku Supiati dan bapakku Sunaryo tercinta serta adikku Anggi Dwi Wahyu Utomo dan Novan Tri Wahyu Wisdianto tersayang terima kasih atas doa dan dukungan yang tak pernah henti;
9. Rediyanto terima kasih sudah sabar untuk selalu mendampingi, yang sudah mau mendengarkan keluh kesah dari penulis, serta selalu memberikan dukungan, motivasi serta doa;
10. Fery, mas redy, mbak nita dan mas yasin yang telah membantu pada saat penelitian;
11. Kepala Desa Boyolangu, staf karyawannya serta warga masyarakat Boyolangu sudah berkenan untuk memberikan informasi dan data untuk dikaji oleh penulis;
12. Keluarga di Banyuwangi terima kasih atas dukungan, motivasi, serta doa yang selalu dipanjatkan;
13. Teman-teman angkatan 2009 yang telah memberikan canda, tawa, dukungan serta doa kepadaku;
14. Irma, Pungky, Ardin, Nita, Indah, Iis, Intan dan semua penghuni kost kalimantan 4 blokC No. 57B, terimakasih atas kebersamaan, persahabatan, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kalian semua.
15. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 24 Januari 2014

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat”, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap Hukum Adat, yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan Upacara Adat dan selanjutnya dalam peran serta memelihara dan membina kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa Akibat Hukum dalam “ikatan adat” seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula dengan kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan tergantung pada bentuk dan sistem Perkawinan Adat tersebut. Bagaimana tata tertib Adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengaturnya. Hal mana berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat yang bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasar dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah dimaksud dengan mengambil judul skripsi **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN COLONG SUKU ADAT OSING BANYUWANGI**. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apakah makna dari perkawinan colong dalam suku adat osing Banyuwangi, (2) Bagaimana tata cara dalam melakukan perkawinan colong suku adat osing Banyuwangi, (3) Apakah akibat hukum dari perkawinan colong menurut hukum adat suku osing Banyuwangi. Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini. Adapun manfaat penulisan dalam skripsi ini adalah dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum bagi akademisi dalam mempelajari ilmu hukum.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat *yuridis empiris*, penelitian ini menggunakan instrument yakni penulisan sendiri, karena menggunakan metode pengambilan data yang dilakukan secara observasi partisipasi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif*, yaitu apa yang dikemukakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh. Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara mengumpulkan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini melalui observasi dan alat pengumpulan data. Proses penelitiannya ada 3 (tiga) tahap

yaitu: (1) tahap persiapan, (2) tahap pelaksanaan dan (3) tahap penyelesaian. Analisis data maksudnya mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.

Dalam perkawinan colong menurut selaku sesepuh adat masyarakat Osing di Desa Boyolangu Banyuwangi, menjelaskan bahwa dalam perkawinan colong yang ada di Desa Boyolangu mempunyai makna salah satu bentuk pengumuman atau pemberitahuan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa telah terjadi sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan. Perbuatan hukum dalam perkawinan adat Osing di Banyuwangi dalam proses adalah sosialisasi dan saksi. Jadi, jika ada pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh perbuatan itu, maka segera melakukan tindakan hukum. Makna perkawinan menurut masyarakat osing nyata dalam prosesi *nyadok* atau *nyurup*. Tetapi apabila dilihat dari zaman dahulu perkawinan colong ini sudah menjadi suatu adat/tradisi turun temurun bagi masyarakat Osing khususnya di Desa Boyolangu dan belum mengenal adanya Hukum Negara yang sudah berlaku saat ini. Tata cara dari perkawinan colong dalam masyarakat Osing apabila setelah ada kesepakatan bersama maka bertemulah kedua sejoli itu dan langsung dibawa pulang ke rumah orang tuanya yang dalam hal ini orang tuanya berpura-pura tidak mengetahuinya. Setelah sampai di rumah, anak laki-laknya itu langsung membicarakan kepada orang tuanya mengenai duduk perkara mengapa ia berani untuk melarikan perempuan pujaannya itu dan mohon segera untuk dinikahkannya. Setelah itu, orang tuanya laki-laki segera mengutus dua orang saudaranya atau tetangganya untuk mendatangi rumah orang tua perempuan yang dibawa lari itu. Akibat hukum dari perkawinan colong di Desa Boyolangu Kabupaten Banyuwangi yaitu sudah menjadi suatu kebiasaan bagi warga masyarakat Desa Boyolangu. Pada dasarnya suatu perbuatan yang tidak menyenangkan dan tidak terpuji, karena perbuatan tersebut akan mempengaruhi status sosial orang tua dan keluarga. Maka dari itulah agar diadakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum perlu di galakkan, disamping usaha-usaha mengumpulkan data-data hukum adat guna membangun dan membina hukum nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Umum .....	6
1.3.2. Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Penulisan.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	8
1.4.2. Manfaat Praktis .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan penelitian.....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10



1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier.....	10
1.5.4 Cara Mengumpulkan Bahan Hukum.....	10
1.5.4.1 Observasi .....	10
1.5.4.2 Alat Pengumpulan Data.....	11
1.5.5 Proses Penelitian.....	11
1.5.5.1 Lokasi Penelitian .....	11
1.5.5.2 Subyek Penelitian .....	12
1.5.6 Analisis Data .....	12
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Arti Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat .....	13
2.2. Tata Cara Dalam Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat .....	18
2.3. Akibat hukum Perkawinan Lari Menurut Hukum Adat.....	20
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Makna Dari Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat .....	25
3.1.1. Makna Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok .....	28
3.1.2. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali .....	30
3.1.2.1. Perkawinan <i>Ngerorod</i> .....	30
3.1.2.2. Perkawinan <i>Melegandang</i> .....	32
3.1.3. Makna Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi ....	33
3.1.4. Makna Hukum Perkawinan Colong.....	35
3.1.4.1. Keabsahan Dalam Perkawinan Colong .....	36
3.1.4.2. Keabsahan Anak Dalam Perkawinan Colong.....	38
3.1.4.3. Harta Gono Gini Dalam Perkawinan Colong .....	39
3.2. Tata Cara dalam Melakukan Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat.....	41
3.2.1. Cara-cara Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	42
3.2.1.1. Dengan Lamaran dan Dengan Pertunangan .....	42
3.2.1.2. Perkawinan Tanpa Lamaran dan Tanpa Pertunangan .	42
3.2.2. Tata Cara Melakukan Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok .....	43

3.2.3. Tata Cara Melakukan Perkawinan Colong Suku Adat	
Osing Banyuwangi .....	46
3.2.4. Pihak yang Berperan Dalam Proses Perkawinan Colong .....	49
3.2.4.1 Kerabat .....	49
3.2.4.2 Keluarga .....	51
3.2.4.3 Persekutuan.....	51
3.2.4.4 Martabat.....	52
3.2.4.5 Pemerintah.....	52
3.2.4.6 Pribadi-pribadi yang Bersangkutan .....	52
3.3. Akibat Hukum Perkawinan Colong Menurut Hukum Adat .....	52
3.3.1. Menurut Hukum Adat Suku Sasak Lombok.....	53
3.3.2. Menurut Hukum Adat Osing Banyuwangi .....	56
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
4.1. Kesimpulan .....	59
4.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

Filename: PERSEMBAHAN\_27120A.docx  
Directory: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Local\Temp  
Template: C:\Users\SAMSUNG\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: USER  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 27/11/2013 13:34:00  
Change Number: 11  
Last Saved On: 31/01/2014 8:34:00  
Last Saved By: acer  
Total Editing Time: 168 Minutes  
Last Printed On: 04/02/2014 18:31:00  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 16  
Number of Words: 2.090  
Number of Characters: 12.985